

## TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG II KODIM PEKALONGAN DIMULAI, BANGUN JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA DI PESISIR PEKALONGAN



**Sumber Gambar:**

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/71ebbce109429aac54e4d6d478cc099.jpg>

### **Isi Berita:**

KAJEN, RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II Tahun Anggaran 2024 Kodim 0710 Pekalongan Korem 071/Wijayakusuma di wilayah Kabupaten Pekalongan resmi dimulai.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten 1 Pemerintah Sekda Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso pada Upacara Pembukaan TMMD di Lapangan Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Rabu, 8 Mei 2024.

Pembukaan TMMD ditandai dengan serah terima proyek dari Asisten 1 Pemerintah Sekda Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso kepada Dandim 0710 Pekalongan yang diwakili oleh Perwira Penghubung Kodim 0710 Pekalongan Mayor Kav Moch Purbo Suseno, serta pemukulan gong yang disaksikan oleh jajaran Forkompinda dan tamu undangan yang hadir. Adapun untuk sasaran TMMD Sengkuyung II Tahun 2024 yang dikerjakan berupa pengaspalan jalan Desa Tegaldowo ke Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto dengan volume panjang 561 meter dan lebar 3 meter dengan anggaran biaya untuk fisik total Rp339.545.000,00 serta sasaran non fisik berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada

masyarakat.

Mayor Kav Purbo Suseno mewakili Dandim 0710 Pekalongan selesai peninjauan lokasi TMMD menyampaikan terimakasih kepada Pemda yang sudah memberi mandat kepada TNI khususnya Kodim 0710/Pekalongan untuk bersama-sama semua komponen dalam ikut membangun kabupaten Pekalongan melalui program TMMD.

"Saya mewakili Komandan Kodim 0710 Pekalongan mengucapkan terimakasih kepada Pemda yang sudah memberikan mandat untuk membangun desa melalui program TMMD sengkuyung II ini," terang Mayor Kav Purbo Suseno.

Ia menjelaskan, TNI bersama-sama semua komponen masyarakat siap melaksanakan tugas selama 30 hari kedepan untuk melaksanakan pembangunan jalan di Desa Tegaldowo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

"Kita bersama-sama TNI-POLRI dan warga serta ormas siap bekerja membangun jalan desa melalui program TMMD ini baik kegiatan fisik maupun non fisik dan semoga pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusianya akan semakin baik," terangnya.

Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Sekda Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso menyampaikan bahwa kegiatan TMMD merupakan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan TNI dan instansi terkait serta komponen masyarakat akan bisa menjangkau seluruh pelosok desa dalam melaksanakan pembangunan salah satunya di Desa Tegaldowo Kecamatan Tirto.

"Kita berharap dengan kerjasama TNI melalui program TMMD ini maka pemerataan pembangunan Kabupaten Pekalongan akan tercapai dan tentunya disini kita fokus melaksanakan pengaspalan jalan yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Tirto sehingga mobilitas masyarakat menjadi lancar dan ekonomi akan semakin maju," ungkapnya. (Hadi Waluyo)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/69551/tmmd-sengkuyung-ii-kodim-pekalongan-dimulai-bangun-jalan-penghubung-antar-desa-di-pesisir-pekalongan>, "TMMD Sengkuyung II Kodim Pekalongan Dimulai, Bangun Jalan Penghubung Antar Desa di Pesisir Pekalongan", tanggal 8 Mei 2024.
2. <https://korem071.tniad.mil.id/2024/05/resmi-di-buka-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-tahun-2024-sasar-sejumlah-kegiatan-di-kelurahan-tirto/>, "Resmi di Buka, TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2024 Sasar Sejumlah Kegiatan di Kelurahan Tirto", tanggal 8 Mei 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*